

**ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PIDANA TERHADAP ANAK PENGEDAR UANG PALSU
(Studi Putusan No.13/pid/sus.anak/2016/PN.Met)**

(Skripsi)

Oleh

VINA AMELIA ARISTANTIA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2017**

ABSTRAK

ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM dalam MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP ANAK PENGEDAR UANG PALSU (Studi Putusan Nomor 13/pid/Sus.Anak/2016/PN.Met)

Oleh

VINA AMELIA ARISTANTIA

Tindak pidana pengedaran uang palsu adalah tindak pidana yang ancaman hukumannya tinggi yaitu maksimal 15 Tahun penjara dan denda paling banyak Rp.50.000.000.000,00. Karena terdakwa masih dalam kategori anak maka harus memperhatikan Pasal 81 Ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur apabila pelaku adalah anak maka ancaman bagi anak adalah $\frac{1}{2}$ dari ancaman maksimum orang dewasa. Majelis hakim dalam perkara ini menjatuhkan putusan yaitu 8 bulan pidana pembinaan dan 3 bulan pelatihan kerja. Berdasarkan ancaman pidananya maka putusan hakim dalam perkara ini terlalu ringan. Permasalahan dalam skripsi ini adalah: Bagaimanakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pengedar uang palsu, apakah putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim dalam perkara Nomor. 13/pid/Sus.Anak/2016/PN.Met telah memenuhi rasa keadilan.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data primer diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang meliputi buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi dan lain-lain.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pengedar uang palsu sebagaimana putusan Nomor 13/pid/Sus.Anak/2016/PN.Met didasarkan pada Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak, Pertimbangan yuridis dan non yuridis dalam perkara ini, Pertimbangan yang memberatkan dan pertimbangan yang meringankan terdakwa, selain itu hakim juga menggunakan teori pendekatan keilmuan dan teori pendekatan pengalaman sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan putusan.

Vina Amelia Aristantia

Sanksi pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim dalam perkara anak pengedar uang palsu ini menurut penulis kurang memenuhi keadilan substantif karena putusan yang dijatuhkan oleh hakim terlalu rendah apabila dibandingkan dengan ancaman pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yaitu ancaman pidana penjara maksimum 15 Tahun sehingga dikhawatirkan kurang memberikan efek jera terhadap terpidana pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Adapun saran adalah hendaknya Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim untuk lebih meningkatkan sanksi pidana yang akan dijadikan tuntutan dan yang akan dijatuhkan sebagai hukuman dengan berdasarkan pada ketentuan undang-undang yang berlaku, mengingat tindak pidana pengedaran uang rupiah palsu adalah tindak pidana yang sangat merugikan masyarakat terutama para korban yang kebanyakan merupakan pedagang kecil, selain itu ancaman dalam undang-undang Mata Uang juga sangatlah tinggi.

Kata Kunci: Putusan Hakim, Uang Palsu, Anak.

**ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PIDANA TERHADAP ANAK PENGEDAR UANG PALSU
(Studi Putusan Nomor: 13/Pid/Sus.Anak/2016/PN.Met)**

Oleh

VINA AMELIA ARISTANTIA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

Judul Skripsi : **ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM
DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP
ANAK PENGEDAR UANG PALSU
(Studi Putusan Nomor : 13/Pid/Sus.Anak/2016/PN.Met)**


Nama Mahasiswa : **Vina Amelia Aristantia**


No. Pokok Mahasiswa : **1312011338**

Bagian : **Hukum Pidana**


Fakultas : **Hukum**




Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
NIP 19610715 198503 2 003


Rini Fathonah, S.H., M.H.
NIP 19790711 200812 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.


Sekretaris/Anggota : Rini Fathonah, S.H., M.H.

Penguji Utama : Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.Hum.



2. Dekan Fakultas Hukum

Armen Yahir, S.H., M.Hum.
NIP. 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 16 Februari 2017

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Vina Amelia Aristantia, penulis dilahirkan di Bangunrejo kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 03 Mei 1995.

Penulis adalah anak terakhir dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Haris Pramono dan Ibu Maryati.

Penulis mengawali Pendidikan formal di SD Negeri 1 Bangunrejo Lampung Tengah diselesaikan pada tahun 2007, SMP Negeri 1 Kalirejo Lampung Tengah diselesaikan pada tahun 2010, SMA Negeri 1 Kalirejo Lampung Tengah diselesaikan pada tahun 2013.

Selanjutnya pada tahun 2013 Penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dan mengambil bagian Hukum Pidana.

Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Kedondong, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran selama 60 (enam puluh) hari pada bulan Januari sampai Maret 2016. Kemudian pada tahun 2017 penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

“Yakinlah, ada yang menantimu selepas banyak kesabaran (yang kamu jalani) yang akan membuatmu terpana, hingga lupa betapa pedihnya rasa sakit .”

(Ali bin Abi Tholib)

“I’m thankful for all of those who said NO to me. Its because of them I’m doing it myself.”

(Albert Einstein)

“Aku percaya bahwa apapun yang aku terima saat ini adalah yang terbaik dari Tuhan dan aku percaya Dia akan selalu memberikan yang terbaik untukku pada waktu yang telah ditetapkan.”

(Vina Amelia Aristantia, S.H.)

"Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan."

(Q.S. Al-Inshirah 94:5-6)

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT
atas rahmat hidayah-Nya dan dengan segala kerendahan hati,
Kupersembahkan Skripsi ini kepada :

Kedua Orang Tua Tercinta,
Bapak Haris Pramono(Alm) dan Mama Maryati
Yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, berdoa,
berkorban dan mendukungku, terima kasih untuk semua kasih sayang
dan cinta luar biasa sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat.

Terima kasih atas kasih sayang tulus yang diberikan, semoga suatu saat
dapat membalas semua budi baik dan nantinya dapat menjadi anak yang
membanggakan kalian.

Kakak Tersayang:
Tarika Anggi Pramono yang selalu memotivasi dan memberikan doa
untuk keberhasilanku

Almamater tercinta Universitas Lampung
Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi untuk jalan menuju
kesuksesanku kedepan.

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak Pengedar Uang Palsu (Studi Putusan Nomor:13/Pid/Sus.Anak/2016/PN.Met).”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

4. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Budi Rizki Husin, S.H, M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
9. Ibu Yulia Kusuma Wardhani, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama ini dalam perkuliahan.
10. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
11. Teristimewa untuk kedua orangtuaku Bapak Haris Pramono(Alm) dan Mama Maryati, yang telah memberikan perhatian, materi, kasih sayang, doa, semangat dan dukungan yang diberikan selama ini. Terimakasih atas segalanya semoga Vina dapat membahagiakan, membanggakan, dan menjadi anak yang berbakti untuk bapak dan mama.
12. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana: Mba Sri, Bu As, Babe, dan Bude Siti.

13. Bapak Octiawan Basri, S.H.,M.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Metro, Bapak Benny Arisandy selaku Hakim Pengadilan Negeri Metro, Ibu Dina Safitri, S.H selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Metro dan Bapak Prof. Sanusi Husin, S.H.,M.H yang telah sangat membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terima kasih untuk semua kebaikan dan bantuannya.
14. Kakak-kakakku: Tarika Anggi Pramono dan Fitri terima kasih untuk doa dan dukungan yang diberikan selama ini. Semoga kelak kita dapat menjadi orang sukses yang akan membanggakan orangtua.
15. Keponakan tersayang Nizam Fatih Pramono dan Hatian Calista Praya yang selalu menjadi penyemangat dan selalu menghibur aunty.
16. Keluarga yang selalu mendukung dan mendoakan keberhasilanku.
17. Saudara namun tak sedarah yang hampir 10 Tahun bersama dan yang tak akan pernah bosan mendengarkan keluh-kesah ku: Via Apri Setiani, S.Si dan Eka Yuliana Vita Sari. Terimakasih untuk semuanya.
18. Sahabat-sahabat pemberi motivasi: Fenita Binangit, Amd.Kep, Tri Tunggal Dewi, S.Pd., Putri Ayu Yunita, S.AB., dr.Novinda Mutiara Fajar., Ira Yurike, S.Pd., Cut Zahrella.
19. Sahabat seperjuangan dalam proses perkuliahan: Safira Salsabila AM, S.H., Vania Maretha, S.H., Terawati, S.H., Tansu Kanawa S.H., Risa Mahdewi, S.H., terima kasih telah mendengarkan keluh kesahku, mendukung, membantu dan menyemangatiku dalam proses menyelesaikan studi di Universitas Lampung ini. Semoga persahabatan kita selalu kompak untuk selamanya dan kita semua bisa menjadi orang sukses nantinya.

20. My sister from another mother: Lisa Zulaiha, S.H. dan Lusi Aisyah, S.E. yang selalu setia mendukung agar tercapainya gelar sarjana hukum ini.
21. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum: Taria Susandhi, S.H., Yosela Nalamba, S.H., Zulita Anatasya, S.H., Asna Junita Putri, S.H., Rizki Amalia, S.H., Nunung Maesaroh, S.H., Aini Puspita Sari, S.H., Muhammad Yulian, S.H. dan teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang selama ini membantu menambah wawasan dan berteman selayaknya keluarga baru.
22. Teman seperjuangan selama KKN di desa Kedondong kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran: Balqis, Siti, Fita, Maldi, Oki, Findo, Sabrina.
23. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya. *See you on top!*

Akhir kata atas bantuan, dukungan, serta doa dan semangat dari kalian, penulis yang hanya mampu mengucapkan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuaan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Bandar Lampung, Februari 2017
Penulis

Vina Amelia Aristantia

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	17
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Pidana.....	18
B. Pengertian Putusan Hakim dan Jenis-Jenis Putusan Hakim	25
C. Pengertian dan Sanksi Pidana Terhadap Anak Menurut UU No.11 Tahun 2012 tentang SPPA	33
D. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan dan Peredaran Uang Palsu Menurut UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.....	42
E. Tinjauan Tentang Keadilan.....	50
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	54
B. Sumber dan Jenis Data	55
C. Penentuan Narasumber.....	57
D. Prosedur Pengumpulan Data dan Metode Pengolahan	57
E. Analisis Data	59

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Putusan Pengadilan Nomor 13/pid/Sus.Anak/2016/
PN.Met60

B. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan
Pidana Terhadap Anak Pengedar Uang Palsu63

C. Rasa Keadilan dalam Putusan No.13/pid/Sus.Anak/2016/PN.Met.....85

V. PENUTUP

A. Simpulan.....96

B. Saran.....97

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini kehidupan masyarakat modern dipengaruhi oleh kemajuan baik dibidang teknologi, urbanisasi, dan industrialisasi yang menimbulkan permasalahan sosial. Masyarakat tidak mudah untuk melakukan adaptasi terhadap kondisi tersebut. Hal ini menyebabkan banyak kebingungan, kecemasan, dan konflik, yang terjadi di berbagai daerah.

Kondisi tersebut mengakibatkan banyak orang melakukan perilaku yang dilarang oleh suatu aturan hukum atau yang biasa disebut dengan tindak pidana. Kurun waktu terakhir ini, tindak pidana yang terjadi di masyarakat, tidak hanya dilakukan oleh anggota masyarakat yang sudah dewasa tetapi juga dilakukan oleh masyarakat yang usianya tergolong masih anak-anak atau biasa disebut kenakalan anak.

Fenomena yang melatarbelakangi penelitian ini adalah adanya pelaku tindak pidana yang masih dalam kategori anak. Kenakalan yang dilakukan anak-anak pada intinya merupakan produk dari kondisi masyarakat dengan segala pergolakan sosial yang ada didalamnya. Sehingga, menimbulkan dampak negatif dan mengakibatkan adanya tindakan yang tidak baik atau dilarang yang timbul dalam diri anak-anak.

Pengertian anak dalam kasus ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang yaitu:

”Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah:

“Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Pengertian anak dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi dan berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Salah satu persoalan atau kasus yang dilakukan oleh anak ialah tentang kejahatan berupa pengedaran uang rupiah palsu. Kejahatan pengedaran uang rupiah palsu tersebut tidak hanya dilakukan oleh orang-orang dewasa saja, akan tetapi juga anak-anak yang dikategorikan oleh hukum masih dibawah umur sebagai pelakunya. Hal ini tentunya menimbulkan kecemasan karena anak-anak yang seharusnya menjadi harapan bangsa justru melakukan tindak pidana.

Perbuatan anak yang nyata-nyata bersifat melawan hukum, dirasakan sangat mengganggu kehidupan masyarakat, terutama para pedagang yang menjadi sasaran praktik peredaran uang palsu. Akibatnya, kehidupan masyarakat menjadi resah, timbul perasaan tidak aman dan nyaman, bahkan menjadi ancaman bagi kelangsungan usaha mereka.

Peredaran mata uang palsu di Indonesia sudah meluas ke pelosok negeri. Awalnya peredaran uang palsu beredar pada masyarakat kota tetapi pada akhirnya masyarakat desa juga menjadi sasaran. Hal yang paling menyedihkan adalah pelaku pengedaran uang rupiah palsu tersebut dilakukan oleh anak-anak. Pada dasarnya pengedaran uang palsu yang dilakukan oleh anak lebih disebabkan pada kepentingan mendasar yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Sebagian besar pelaku anak ini mengalami kesulitan ekonomi pada kehidupan keluarganya, sehingga anak dengan keberaniaanya untuk mengedarkan uang rupiah yang diketahui adalah uang rupiah palsu untuk keperluannya tanpa memikirkan resikonya. Setiap pelaku pengedar uang palsu tentu mengetahui dan memahami bahwasanya tindakannya adalah melawan hukum, namun jeratan ekonomi lebih kuat dalam mendorong hasrat untuk melakukannya.

Setiap pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana pada dasarnya memang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum tanpa memandang apakah pelakunya orang yang dikategorikan telah dewasa atau justru anak yang menjadi pelakunya. Hal ini bertujuan agar anak-anak dapat memahami hal yang harus di taati dan hal yang dilarang oleh undang-undang. Serta dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya supaya tidak mengulangi.

Hasil pembuktian apabila dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan majelis hakim harus menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Namun, jika kesalahan terdakwa tidak dapat dibuktikan, maka majelis hakim harus membebaskan terdakwa dari hukuman.

Majelis hakim dalam menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian hakim harus hati-hati, cermat, dan matang.¹ Upaya yang ditempuh dalam pembuktian pidana sesuai Pasal 183 KUHP yaitu :

”Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Pasal 183 KUHP memberikan arti bahwa majelis hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala macam aspek di dalamnya, yaitu mulai dari perlunya kehati-hatian serta dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik bersifat formal maupun *materiil* sampai dengan adanya kecakapan teknik dalam membuatnya.

Salah satu kasus pengedaran uang palsu yang terjadi di Indonesia adalah kasus pengedaran uang palsu pada tahun 2015 yang terjadi di daerah Metro, dengan terdakwa berinisial AI bin UM (17 tahun). Terdakwa berinisial AI bin UM pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di jalan Gele Harun kelurahan Metro kecamatan Metro pusat kota Metro telah

¹ Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Alat Pembuktian dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 2001, hlm. 13.

mengedarkan secara fisik yaitu berupa 2 (dua) lembar uang Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dengan cara apapun yang diketahui merupakan uang rupiah palsu.

Terdakwa ditangkap atas laporan masyarakat, pada saat petugas melakukan pemeriksaan terdakwa mengaku mengetahui bahwa uang tersebut adalah uang rupiah palsu. Secara fisik uang rupiah palsu tersebut nampak lebih kusam dan keduanya memiliki nomor seri yang sama.

Terdakwa diancam dengan Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yaitu:

“Setiap orang yang mengedarkan/membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 Tahun dan pidana denda paling banyak 50 milyar rupiah”.

Pelaku dalam kasus ini masih dalam kategori anak maka perlu juga diterapkan Pasal 81 Ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang yaitu:

“Apabila pelaku adalah anak maka ancaman maksimum bagi anak adalah $\frac{1}{2}$ dari ancaman maksimum orang dewasa”.

Hal ini menjelaskan bahwa apabila seorang anak terbukti melakukan tindak pidana mengedarkan uang rupiah palsu dengan ancaman maksimum 15 Tahun pidana penjara sesuai Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, harus pula memperhatikan adanya Undang-Undang Nomor

11 Tahun 2012 Pasal 81 Ayat (2) tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yaitu hukuman maksimum bagi anak adalah $\frac{1}{2}$ dari ancaman maksimum orang dewasa. Ini berarti ancaman maksimum yang dapat dijatuhkan dari kasus anak sebagai pengedar uang palsu ini adalah 7 tahun 6 bulan.

Kenyataannya dalam kasus ini terdakwa hanya dijatuhi hukuman yaitu 8 (delapan) bulan pidana pembinaan dan 3 (tiga) bulan pelatihan kerja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas IIB Lampung karena telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan dan atau membelanjakan rupiah palsu.

Contoh kasus diatas menegaskan bahwa penjatuhan pidana terhadap AI bin UM terlalu ringan bila memperhatikan sanksi maksimum yang dapat diberikan terhadap terdakwa adalah 7 tahun 6 bulan pidana penjara. Pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa seharusnya lebih diperberat mengingat dalam perkara ini tidak dapat diterapkan diversi karena ancaman hukuman lebih dari 7 tahun.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, penulis melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul: “Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak Pengedar Uang Palsu” (Studi Putusan Pengadilan Negeri Metro No. 13/Pid/Sus.Anak/2016/PN.Met)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimanakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pengedar uang palsu (Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor: 13/Pid/Sus.Anak/2016/PN.Met) ?
- 2) Apakah putusan yang dijatuhkan oleh hakim pada perkara (Nomor: 13/Pid/Sus.Anak/2016/PN.Met) telah memenuhi rasa keadilan?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, agar tidak terjadi kerancuan dan meluasnya permasalahan, maka ruang lingkup penulisan skripsi pada bidang studi ilmu hukum pidana. Ruang lingkup penelitian dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Metro dengan putusan perkara Nomor: 13/pid/Sus.Anak/2016/PN.Met. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2016.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pengedar uang palsu dalam putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 13/Pid/Sus.Anak/2016/PN.Met.

- b. Untuk mengetahui rasa keadilan dalam putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 13/pid/Sus.Anak/2016/PN.Met.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang berhubungan dengan aspek-aspek yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pengedar uang palsu.
- b. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan dan kontribusi positif bagi aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku anak pada masa-masa yang akan datang.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian hukum.² Berdasarkan pernyataan di atas maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana.

A. Teori Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses

²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1986. hlm. 103

penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Dengan demikian, putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain (Pasal 184 KUHP). Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana juga menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis ataupun non-yuridis.

1. Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya:

- a. Dakwaan jaksa penuntut umum.
- b. Tuntutan pidana.
- c. Keterangan saksi.
- d. Keterangan terdakwa.
- e. Barang-barang bukti.
- f. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Mata Uang.

2. Pertimbangan non yuridis

Selain pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup tanpa ditopang dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, dan kriminologis.

Hakim menurut Barda Nawawi Arief, dalam mengambil suatu keputusan pada sidang pengadilan, harus mempertimbangkan beberapa teori atau aspek, yaitu:

a. Kesalahan Pelaku Tindak Pidana

Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidananya seseorang. Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim.

b. Motif dan Tujuan Dilakukannya Suatu Tindak Pidana

Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum.

c. Cara Melakukan Tindak Pidana

Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terdapat unsur niat di dalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum.

d. Sikap Batin Pelaku Tindak Pidana

Hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan.

e. Riwayat Hidup dan Keadaan Sosial Ekonomi

Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim yaitu memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya belum pernah melakukan perbuatan tidak pidana apa pun, berasal dari

keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan sedang-sedang saja (kalangan kelas bawah).

f. Sikap dan Tindakan Pelaku Sesudah Melakukan Tindak Pidana

Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya. Maka hal yang di atas juga menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memberikan keringanan pidana bagi pelaku. Karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab, juga mengakui semua perbuatannya dengan cara berterus terang dan berkata jujur. Karena sikap terdakwa dalam menjawab pertanyaan hakim dan memberikan keterangan akan mempermudah jalannya persidangan.

g. Pengaruh Pidana Terhadap Masa Depan Pelaku

Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.

h. Pandangan Masyarakat Terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Pelaku

Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakan pelaku adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman, agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.³

B. Teori Penjatuhan Putusan

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan isi dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif oleh hakim melalui putusan-putusannya. Fungsi

³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan PenanggulanganKejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 23

utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana hakim memeriksa dan memutus perkara menggunakan sistem pembuktian negatif (*negative wetterlijke*).

Prinsip sistem pembuktian negatif (*negative wetterlijke*) ialah pembuktian yang menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik. Putusan hakim bukanlah semata-mata didasarkan pada ketentuan yuridis saja yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan hakim, melainkan juga didasarkan pada hati nurani hakim dalam melihat dan menilai motif dan alasan mengapa terdakwa melakukan tindak pidana.

Mackenzie menyatakan, ada beberapa teori atau pendekatan yang dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

1. Teori Keseimbangan

Keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat dalam perkara perdata, sedangkan dalam perkara pidana hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam

penjatuhan putusan dengan mempergunakan *instink* atau intuisi dari pada pengetahuan dari hakim.

3. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian, khususnya dalam kaitan dengan putusan-putusan terdahulu guna menjamin konsistensi dari putusan hakim. Sehingga untuk menghindari adanya putusan hakim yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantu guna menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya. Teori pendekatan pengalaman dapat membantu hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa melalui pengalaman yang dimiliki hakim pada perkara yang pernah diselesaikan sebelumnya. Sehingga hakim tidak terlalu kesulitan dalam menangani suatu perkara yang sudah pernah diselesaikan sebelumnya.

5. Teori *Ratio Decidendi*

Teori *ratio decidendi* merupakan teori yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan.

6. Teori Kebijakan

Pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua harus ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina dan melindungi anak agar dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bagi bangsanya.⁴

⁴ Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika. Jakarta. 2010. hlm 106

C. Teori Keadilan

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Itu berarti semua orang harus dilindungi dan tunduk pada hukum yang ada secara tanpa pandang bulu.

Keadilan pada dasarnya sifatnya adalah abstrak, dan hanya bisa dirasakan dengan akal dan pikiran serta rasionalitas dari setiap individu masyarakat. Keadilan tidak berbentuk dan tidak dapat terlihat namun pelaksanaannya dapat kita lihat dalam prespektif pencarian keadilan. Dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara pidana, seharusnya putusan hakim tersebut berisi alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang jelas. Berlakunya KUHAP menjadi pegangan hakim dalam menciptakan keputusan-keputusan yang tepat dan harus dapat dipertanggung jawabkan.⁵ Berikut ini merupakan pandangan Aristoteles tentang keadilan.

Keadilan menurut Aristoteles dalam buku Sudikno Mertokusumo adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya.⁶ Keadilan dibagi menjadi tiga kelompok yaitu sebagai berikut:

a. Keadilan Legal

Keadilan legal yaitu perlakuan yang sama terhadap semua orang sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini berarti semua orang harus dilindungi dan tunduk pada hukum yang ada secara tanpa pandang bulu. Keadilan legal menyangkut hubungan antara individu atau kelompok masyarakat dengan negara.

⁵ Nanda Agung Dewantara, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Aksara Persona Indonesia, Jakarta, 1987, hlm 50.

⁶ Aristoteles dalam buku Sudikno Mertokusumo. *Teori Hukum*. Cahaya Atma Pustaka. Jakarta. 2012. hlm 105

b. Keadilan Kumulatif

Keadilan ini mengatur hubungan yang adil antara orang yang satu dan yang lain atau antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lainnya. Keadilan kumulatif menyangkut hubungan horizontal antara warga yang satu dengan warga negara yang lain. Dalam bisnis, keadilan kumulatif juga disebut atau berlaku sebagai keadilan tukar. Dengan kata lain keadilan kumulatif menyangkut pertukaran yang adil antara pihak-pihak yang terlibat.

c. Keadilan substantif

Keadilan substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat. Ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materil dan substansinya melanggar keadilan. Demikian sebaliknya, apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan jika secara materil dan substansinya sudah cukup adil (hakim dapat menoleransi pelanggaran prosedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan). Dengan kata lain keadilan substantif bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan undang-undang yang tidak memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum. Artinya hakim dituntut untuk memiliki keberanian mengambil keputusan yang berbeda dengan ketentuan normatif undang-undang, sehingga keadilan substansial selalu saja sulit diwujudkan melalui putusan hakim pengadilan, karena hakim dan lembaga pengadilan hanya akan memberikan keadilan formal.⁷

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah.⁸ Analisis pokok-pokok bahasan dalam penelitian ini memberikan batasan pengertian yang berhubungan dengan:

1. Dasar pertimbangan hukum hakim adalah dasar-dasar yang digunakan oleh hakim dalam menelaah atau mencermati suatu perkara. Hakim juga dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil

⁷ *Ibid.* hlm.65

⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.96

penelitian yang saling berkaitan, sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek.⁹

2. Penjatuhan pidana adalah hal yang berhubungan dengan pernyataan hakim dalam memutuskan perkara dan menjatuhkan hukuman bagi seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana).
3. Anak menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
4. Tindak pidana pengedaran uang rupiah palsu menurut Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang adalah setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) Tahun dan pidana denda paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
5. Tinjauan umum keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat.

⁹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.112

E. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dalam lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Berisi Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan yaitu teori pertimbangan hukum hakim, putusan hakim, tindak pidana uang palsu, tinjauan umum tentang anak, teori keadilan.

III. METODE PENELITIAN

Berisi Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi deskripsi dan analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak Pongedar Uang Palsu dalam Putusan Nomor. 13/pid/Sus.Anak/2016/PN.Met dan kesesuaian putusan hakim terhadap keadilan.

V. PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Tindak pidana anak merupakan tindak pidana yang khas apabila dibandingkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa pada umumnya mengingat sifat-sifat emosional anak masih belum stabil serta masih belum dapat membedakan perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk.

Hakim diberi kebebasan untuk menjatuhkan putusan dalam setiap pengadilan perkara pidana. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 yaitu:

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas pokok di bidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.¹⁰ Dengan tugas seperti itu dapat dikatakan bahwa hakim merupakan pelaksana inti yang secara fungsional yang melaksanakan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman terletak dalam bidang yudikatif dengan kebebasan yang diatur dalam undang-undang.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 77.

Kekuasaan kehakiman yang subjektif ini tidak berarti hakim boleh bertindak sewenang-wenang. Kemandirian atau kebebasan hakim haruslah dikembalikan kepada tujuan hukum yaitu keadilan. Dimana menurut Teori Etis, hukum semata-mata bertujuan keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan yang etis tentang yang adil dan tidak.¹¹ Dapat dikatakan bahwa keberadaan hakim didalam sistem peradilan pidana sangatlah penting dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan melalui putusan-putusan yang diambilnya.

Kekuasaan kehakiman dalam hal apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan ada yang bersifat yuridis dan *non* yuridis. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya:

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan adalah surat atau akte yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan dimuka pengadilan.¹² Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan (Pasal 143 Ayat (1) KUHAP).

b. Tuntutan Pidana.

Tuntutan pidana biasanya menyebutkan jenis-jenis dan beratnya pidana atau jenis-jenis tindakan yang dituntut oleh jaksa penuntut umum untuk dijatuhkan oleh pengadilan kepada terdakwa, dengan menjelaskan karena telah terbukti melakukan tindak pidana yang mana jaksa penuntut umum telah mengajukan

¹¹ *Loc.cit*, Hlm.77

¹² Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 65.

tuntutan pidana tersebut diatas.¹³

c. Keterangan Saksi.

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

d. Keterangan Terdakwa.

Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang dia ketahui sendiri atau yang dia alami sendiri, ini diatur dalam Pasal 189 KUHAP.

e. Barang-Barang Bukti.

Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana. Barang-barang ini disita oleh penyidik untuk dijadikan sebagai bukti dalam sidang pengadilan. Barang yang digunakan sebagai bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa.¹⁴

Pertimbangan yuridis saja tidak cukup tanpa adanya pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis dan kriminologis. Pertimbangan non-yuridis oleh hakim dibutuhkan karena masalah tanggung jawab hukum yang dilakukan oleh terdakwa tidak cukup jika hanya didasarkan pada segi normatif saja, tetapi faktor *intern* dan *ekstern* anak yang melatarbelakangi anak dalam melakukan kejahatan juga harus ikut dipertimbangkan secara arif oleh hakim yang mengadili

¹³ Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Ghalia, Jakarta, 2009, hlm. 142.

¹⁴ Ansori Sabuan, dkk, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1990, hlm. 182.

Perkara tersebut.¹⁵

Lilik Mulyadi menyatakan perihal putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana.¹⁶ Tujuannya adalah agar putusan hakim di satu pihak berguna bagi terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut yaitu dapat berupa menerima putusan atau melakukan upaya hukum lain.

Sisi lain apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.

Semua itu dengan maksud menemukan kebenaran materiil. Hakim yang bertanggung jawab atas segala yang diputuskannya.¹⁷

Setiap keputusan hakim merupakan salah satu dari 3 kemungkinan :

1. Pidanaan atau penjatuhan pidana dan/atau tata tertib.
2. Putusan bebas.
3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum.¹⁸

¹⁵ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 20.

¹⁶ Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 119.

¹⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 97.

¹⁸ *Ibid*, hlm.285

Teori dasar pertimbangan hukum hakim, yaitu putusan hakim yang baik, mumpuni, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan empat kriteria dasar pertanyaan (*the 4 way test*) berupa:

1. Benarkah putusanku ini?
2. Jujurkah aku dalam mengambil putusan?
3. Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
4. Bermanfaatkah putusanku ini?¹⁹

Hakim menurut Barda Nawawi Arief, dalam mengambil suatu keputusan pada sidang pengadilan, harus mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu:

a. Kesalahan Pelaku Tindak Pidana

Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidananya seseorang. Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim.

b. Motif dan Tujuan Dilakukannya Suatu Tindak Pidana

Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum.

c. Cara Melakukan Tindak Pidana

Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terdapat unsur niat di dalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum.

d. Sikap Batin Pelaku Tindak Pidana

¹⁹ Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hlm. 136

Hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan.

e. Riwayat Hidup dan Keadaan Sosial Ekonomi

Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim dan memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya belum pernah melakukan perbuatan tidak pidana apa pun, berasal dari keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan sedang-sedang saja (kalangan kelas bawah).

f. Sikap dan Tindakan Pelaku Sesudah Melakukan Tindak Pidana

Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya. Maka hal yang di atas juga menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memberikan keringanan pidana bagi pelaku. Karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab, juga mengakui semua perbuatannya dengan cara berterus terang dan berkata jujur. Karena hal tersebut juga akan dijadikan pertimbangan hakim dan mempermudah jalannya persidangan.

g. Pengaruh Pidana Terhadap Masa Depan Pelaku

Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.

h. Pandangan Masyarakat Terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Pelaku

Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakan pelaku adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman, agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.²⁰

Hakim sering dianggap sebagai sosok yang menentukan nasib seseorang, dalam hal ini adalah seorang terdakwa. Ditangan hakim seorang terdakwa bisa saja dijatuhi pidana mati, dihukum seumur hidup, atau bahkan dibebaskan dari segala kesalahan.

Hakim dalam memutus perkara pidana anak perlu mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi termasuk pada masa lalu si anak, sehingga dalam hal ini hakim harus benar-benar bijaksana dalam bertindak, untuk itu dibutuhkan pengetahuan yang luas dan mendalam bagi seorang hakim agar putusan yang dijatuhkan dapat mencerminkan keadilan, terhindar dari kesewenang-wenangan dan sesuai dengan kebutuhan anak.

Praktiknya walaupun telah bertolak dari sifat/sikap seseorang hakim yang baik, hakim ternyata adalah seorang manusia biasa yang tidak luput dari kelalaian, kekeliruan/kekhilafan (*rechterlijk dwaling*), rasa rutinitas, kurang kehati-hatian, dan kesalahan. Dalam praktik peradilan, ada saja aspek-aspek tertentu yang luput dan kerap tidak diperhatikan hakim dalam membuat keputusan.

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, 2001, hlm. 23

B. Pengertian Putusan Hakim dan Jenis-Jenis Putusan Hakim

Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan suatu putusan yang sangat dinantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Dengan putusan hakim inilah pihak-pihak yang bersengketa akan mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang sedang mereka hadapi.²¹

Putusan hakim pada dasarnya memiliki peranan yang sangat menentukan dalam menegakkan hukum dan keadilan. Dalam menjatuhkan putusan, hakim diharapkan agar selalu berhati-hati, hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar putusan yang diambil tidak mengakibatkan rasa tidak puas, tidak bertumpu pada keadilan yang dapat menjatuhkan wibawa pengadilan.²²

Seorang hakim setidaknya memiliki bentuk pertanggungjawaban dalam mengadili suatu perkara yaitu tanggungjawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, tanggungjawab kepada bangsa dan negara, tanggungjawab kepada diri sendiri, tanggungjawab kepada hukum, dan tanggungjawab kepada masyarakat. Putusan merupakan sumber hukum formil atau yurisprudensi yang dapat menjadi dasar dan alasan bagi para hakim dalam memutuskan suatu perkara.

Putusan pengadilan setelah diucapkan akan mengikat secara yuridis kepada para pihak yang berperkara dan setiap orang yang disebutkan secara tegas dalam isi putusan dengan tanpa mengurangi hak-hak bagi para pihak untuk mengajukan upaya hukum kepada badan peradilan yang lebih tinggi jika ia merasa tidak puas.

²¹ Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, cet. I, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 124

²² Tri Andrisman, *Hukum Acara Pidana*, Universitas Lampung, Lampung, 2010, hlm. 68

Secara sosiologis putusan juga mengikat setiap orang, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Karena pada hakikatnya dalam setiap putusan yang dijatuhkan tersirat kewajiban bagi setiap orang untuk menghormati isi putusan, dan itu sebagaimana setiap orang diwajibkan untuk menghormati hukum yang berlaku.²³

Putusan hakim merupakan seluruh rangkaian proses pemeriksaan persidangan sampai pada sikap hakim untuk mengakhiri yang disidangkan. Putusan hakim tidak dapat dipahami dengan hanya membaca amar putusan, melainkan secara keseluruhan. Pertimbangan hukum putusan merupakan bagian paling penting dalam sistematika putusan karena itu akan mencerminkan bentuk tanggungjawab hakim kepada hukum yang berlaku.

Mackenzie mengatakan bahwa, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu:

a. Teori Keseimbangan

Keseimbangan yang dimaksud adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara, antara lain adanya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban, atau kepentingan pihak penggugat dan pihak tergugat.

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

²³ Darmoko Yuti Witanto & Arya Putra Negara Kutawaring, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dan Perkara Pidana*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 32

Seni dan intuisi Penjatuhan putusan pengadilan oleh hakim merupakan diskresi suatu kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata. Dalam perkara pidana, yaitu pelaku dan korban. Pendekatan seni dan intuisi dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan hakim.

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh hati-hati, khususnya yang berkaitan dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, karena dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana, yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

e. Teori Ratio Decidendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang dimasalahkan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dalam memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

f. Teori Kebijaksanaan

Sebenarnya teori ini berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak. Landasan dari teori kebijakan ini menekankan rasa cinta terhadap tanah air, nusa, dan bangsa Indonesia serta kekeluargaan harus ditanam, dipupuk, dan dibina. Selanjutnya teori ini menekankan bahwa

pemerintah, masyarakat dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik, dan melindungi anak.²⁴

Seorang hakim dalam membuat suatu putusan pengadilan, harus memperhatikan apa yang diatur dalam Pasal 197 KUHAP, yang berisikan berbagai hal yang harus dimasukkan dalam membuat surat putusan. Adapun berbagai hal yang harus dimasukkan dalam sebuah putusan pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 197 KUHAP adalah sistematika putusan hakim yaitu:

1. Nomor putusan.
2. Kepala putusan (Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa).
3. Identitas terdakwa.
4. Tahapan penahanan.
5. Surat dakwaan.
6. Tuntutan pidana.
7. Pledoi.
8. Fakta hukum.
9. Pertimbangan hukum.
10. Peraturan perundangan yang menjadi dasar pertimbangan.
11. Terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana.
12. Pernyataan kesalahan terdakwa.
13. Alasan yang memberatkan atau meringankan hukuman.
14. Kualifikasi dan pidana.
15. Penentuan status barang bukti.
16. Biaya perkara.
17. Hari dan tanggal musyawarah serta putusan.
18. Nama Hakim, Penuntut Umum, Panitera Pengganti, terdakwa dan
19. Penasehat Hukum.²⁵

Tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu hakim pada saat menganalisis apakah terdakwa melakukan perbuatan atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan sebagai tersebut dalam rumusan aturan pidana. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus bertanya kepada diri sendiri, jujurkah ia dalam mengambil keputusan ini, atau sudah tepatkah putusan yang diambilnya itu,

²⁴ Ahmad Rifai, *Op, Cit*, hlm. 102.

²⁵ Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung. 2007. hlm. 154

akan dapat menyelesaikan suatu sengketa, atau adilkah putusan ini, atau seberapa jauh manfaat yang dijatuhkan oleh seorang hakim bagi para pihak dalam perkara atau bagi masyarakat pada umumnya.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga menjelaskan mengenai jenis-jenis putusan hakim yang terdiri dari:²⁶

1. Putusan Bebas (Pasal 191 Ayat (1) KUHAP)

”Putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa karena hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan”.

Putusan bebas ini dijelaskan pula dalam Pasal 191 Ayat (1) KUHAP, yaitu:

“Jika pengadilan berpedapat bahwa hasil dari pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.

Dakwaan tidak terbukti berarti apa yang disyaratkan oleh Pasal 183 KUHAP tidak terpenuhi. Pasal 183 KUHAP menentukan :”Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.²⁷

Sesuai dengan Pasal 183 KUHAP diatas dapat diketahui bahwa seseorang terdakwa yang diputus bebas oleh hakim, adalah berdasarkan beberapa faktor yaitu:

²⁶ Tri Andrisman, *Op.Cit* hlm. 68

²⁷ Tri Andrisman, *Op.Cit* hlm. 69

a. Minimum bukti

Sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tidak terpenuhi, misalnya hanya ada satu saksi, tanpa diteguhkan dengan bukti lain.

b. Meskipun terdapat dua alat bukti yang sah

Hakim tidak mempunyai keyakinan atas kesalahan terdakwa. Misalnya, terdapat dua keterangan saksi tetapi hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa

c. Jika salah satu atau lebih unsur tidak terbukti.

Ketentuan diatas diatur dalam Pasal 183 KUHAP menjelaskan kepada kita dan terutama kepada hakim bahwa adanya dua alat bukti yang sah itu adalah belum cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang. Akan tetapi, dari alat-alat bukti yang sah itu hakim juga perlu memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Sebaliknya keyakinan dari hakim saja tidak cukup apabila keyakinan tersebut sudah tidak ditimbulkan oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 Ayat (2) KUHAP)

“Putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang telah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan, perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana”.

Jenis putusan ini dasar hukumnya dapat ditemukan dalam Pasal 191 Ayat(2) KUHAP yaitu:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, maka perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan”.

Pelepasan dari segala tuntutan hukum dijatuhkan apabila terdapat hal-hal yang menghapuskan pidana, baik yang menyangkut perbuatan sendiri maupun diri pelaku, misalnya:

- A. Perbuatan yang didakwakan terbukti, tetapi perbuatan bukan merupakan tindak pidana.
- B. Perbuatan terbukti sebagai tindak pidana, tetapi ada alasan penghapusan pidana seperti:
 1. Pasal 44 KUHP, yaitu orang yang sakit jiwa atau cacat jiwanya.
 2. Pasal 48 KUHP, yaitu tentang keadaan memaksa.
 3. Pasal 49 KUHP, tentang membela diri.
 4. Pasal 50 KUHP, yakni melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang.
 5. Pasal 51 KUHP melakukan perintah yang diberikan oleh atasan yang sah.²⁸
- 3. Putusan yang mengandung pemidanaan (Pasal 193 Ayat (3) KUHP)

“Putusan yang membebaskan suatu tindak pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yg didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Dasar putusan ini adalah Pasal 193 Ayat (3) KUHP yaitu:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Adanya kesalahan terdakwa dibuktikan dengan minimal adanya dua alat bukti dan hakim yang yakin akan kesalahan terdakwa itu berdasarkan alat bukti yang ada.

²⁸ *Ibid.* Hlm. 69

Dalam hal pengadilan menjatuhkan putusan yang mengandung pidana, hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Selain putusan pidana, putusan bebas dan putusan lepas, masih terdapat jenis-jenis putusan lainnya yaitu:

- a. Putusan yang bersifat penetapan untuk tidak menjatuhkan pidana, tetapi berupa tindakan hakim, misalnya memasukkan ke rumah sakit jiwa, menyerahkan kepada lembaga pendidikan khusus anak kecil, dan lain-lain.
- b. Putusan yang bersifat penetapan berupa tidak berwenang untuk mengadili perkara terdakwa, misalnya terdakwa menjadi kewenangan untuk diadili oleh mahkamah militer.
- c. Putusan yang bersifat penetapan berupa pernyataan surat-surat tuduhan batal karena tidak mengandung isi yang diharuskan oleh syarat formal undang-undang, misalnya surat tuduhan tidak terang mengenai waktu dan tempat perbuatan dilakukan.
- d. Putusan yang bersifat penetapan menolak atau tidak menerima tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum, misalnya perkara jelas delik aduan tidak disertai surat pengaduan atau tidak diadukan oleh si korban atau keluarganya.²⁹

²⁹ *Ibid*, hlm. 70

C. Tinjauan Umum tentang Anak

1. Pengertian Anak

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan hidup sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak-hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³⁰ Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau manusia yang masih kecil.³¹

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan YME, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam UUD 1945 dan Konvensi PBB Tentang Hak-Hak Anak.

Pengertian anak menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 3 disebut anak yang berkonflik dengan hukum adalah

³⁰ Tri Andrisman, *Hukum Peradilan Anak*, Bagian Hukum Pidana FH UNILA, Bandarlampung, 2013, hlm. 76.

³¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1990. hlm. 81.

anak yang berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Masalah anak melakukan tindak pidana mudah dipahami, yakni melanggar ketentuan dalam hukum pidana yang ada.³²

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menjelaskan beberapa pengertian anak yaitu:

1. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
2. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
3. Anak yang menjadi korban tindak pidana ialah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
4. Anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.³³

Beberapa ketentuan mengenai batas usia anak, dapat dilihat dalam ketentuan perundang-undangan, antara lain sebagai berikut:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), KUHP tidak memberikan rumusan secara eksplisit tentang pengertian anak, tetapi pembatasan usia anak dapat dijumpai antara lain pada Pasal 45 dan Pasal 72 yang memakai batasan usia 16 tahun.

³²Abintoro Prakorso, *Op.Cit*, hlm.109

³³*Ibid* hlm. 79

- b. KUHAP (UU No.8 Tahun 1981), tidak secara eksplisit mengatur batas usia pengertian anak, namun dalam Pasal 153 Ayat (5) memberi wewenang kepada hakim untuk melarang anak yang belum mencapai usia 17 tahun untuk menghadiri sidang.
- c. Menurut Pasal 1 angka (2) UU No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

2. Peradilan Anak dan Tujuan Peradilan Anak

Pengadilan anak adalah pengadilan yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak. Batas umur anak yang dapat diajukan ke Pengadilan Anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Pengadilan anak merupakan salah satu Pengadilan Khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum yang disahkan pada tahun 2012 melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Latar belakang dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini adalah:

- a. Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

- b. Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.
- c. Indonesia sebagai negara pihak konveksi hak-hak anak yang mengatur prinsip perlindungan terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
- d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru.
- e. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.³⁴

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 1 angka 6 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) terdapat istilah keadilan restoratif. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.³⁵ Sehingga diharapkan agar anak yang berkonflik dengan hukum tidak mengalami trauma akibat proses persidangan yang akan dihadapinya.

³⁴ Tri Andrisman, *Op.Cit*, hlm. 78

³⁵ *Ibid*, hlm. 81

Demi mewujudkan keadilan restoratif, maka dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dimungkinkan adanya diversifikasi. Diversifikasi diperjelas pada Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.³⁶ Pihak-pihak yang berperan mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Anak yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, antara lain adalah:

1. Penyidik adalah penyidik anak.
2. Penuntut umum adalah penuntut umum anak.
3. Hakim adalah hakim anak.
4. Hakim banding adalah hakim banding anak.
5. Hakim kasasi adalah hakim kasasi anak.
6. Pembimbing kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.
7. Pekerja sosial profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
8. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial Anak.
9. Keluarga adalah orang tua yang terdiri atas ayah, ibu, dan/atau anggota keluarga lain yang dipercaya oleh anak.
10. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
11. Pendamping adalah orang yang dipercaya oleh Anak untuk mendampingi selama proses peradilan pidana berlangsung.
12. Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya.
14. Lembaga Penempatan Anak Sementara yang selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara bagi anak selama proses peradilan berlangsung.

³⁶ Abintoro Prakorso, *Op.Cit*, hlm.111

15. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak.
16. Klien Anak adalah anak yang berada di dalam pelayanan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan.
17. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.³⁷

Sistem Peradilan Pidana Anak, terkait beberapa unsur yang merupakan satu kesatuan yaitu Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak serta Petugas Lembaga Pemasyarakatan Anak.

3. Jenis-jenis Hukuman Pidana Anak

Mengenai sanksi dan hukuman yang harus dijatuhkan kepada anak apabila seorang anak melakukan tindak pidana diatur dalam Pasal 69 sampai Pasal 83 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur mengenai pidana dan tindakan.

Ketentuan yang mengatur tentang pidana dan tindakan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Secara umum pengaturan dimulai tentang pedoman mengenai penjatuhan pidana dan tindakan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum itu dilakukan dengan pertimbangan dari segi keadilan dan kemanusiaan (Pasal 69 dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).³⁸

Sanksi pidana adalah sanksi yang terberat dibandingkan dengan sanksi lainnya seperti sanksi perdata, sanksi administrasi, sanksi disiplin dan sebagainya. Sanksi pidana merupakan sanksi yang negatif, ia diterapkan jika sarana atau upaya lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana dikatakan mempunyai sanksi yang

³⁷ Tri Andrisman, *Op.Cit*, hlm. 80

³⁸ *Ibid*, hlm.92

subsidiar. Sanksi pidana dijatuhkan bukan hanya sekedar sebagai pembalasan melainkan sekaligus merupakan tujuan dari pemidanaan.³⁹

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 81 Ayat (2) mengatur mengenai pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menentukan bahwa seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun (Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) dan pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas.

Pengaturan mengenai penjatuhan sanksi tindakan dan pidana diatur dalam Pasal 82 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu:

1. Sanksi tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi (Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak):
 - 1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi:
 - a. Pengembalian kepada orang tua/Wali;
 - b. Penyerahan kepada seseorang;
 - c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
 - d. Perawatan di LPKS;
 - e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
 - f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
 - g. Perbaikan akibat tindak pidana.

³⁹ Diah Gustiani Maulani, *Hukum Penitensia dan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, PKKPUU FH UNILA, Bandarlampung, hlm.1

- 2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f dikenakan paling lama 1 tahun.
 - 3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam penuntutannya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 tahun.
 - 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
2. Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan (Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak):
- 1) Pidana Pokok terdiri atas:
 - a. Pidana peringatan;
 - b. Pidana dengan syarat, yang terdiri atas:
 - a) Pembinaan di luar lembaga,
 - b) Pelayanan masyarakat, atau
 - c) Pengawasan;
 - c. Pelatihan kerja;
 - d. Pembinaan dalam lembaga
 - e. Penjara.
 - 2) Pidana Tambahan terdiri dari:
 - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. Pemenuhan kewajiban adat.
 - 3) Apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
 - 4) Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak.

- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.⁴⁰

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mengatur dalam hal anak belum berusia 12 (dua belas) Tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk:

- a. Menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
- b. Mengikuti sertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Penerapan aturan tersebut karena dalam hal anak yang belum berusia 12 tahun, kondisi psikologi anak masih sangat lemah. Sehingga dibutuhkan metode pembinaan agar setelah selesai masa hukuman, anak akan kembali menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak mengulangi kesalahan yang sebelumnya diperbuat.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 93

D. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan Uang dan Peredaran Uang Palsu Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

Pemalsuan uang berasal dari kata dasar palsu yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah tiruan.⁴¹ Uang adalah alat tukar atau standar pengukuran nilai keseluruhan hitungan sah yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara yang berupa kertas, emas, perak, logam yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu.⁴²

Pengertian uang menurut Adami Chazawi, uang adalah suatu benda yang wujudnya sedemikian rupa yang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dan berlaku pada saat peredarannya. Sah dalam arti yang menurut peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Lembaga yang berwenang ini adalah negara atau badan yang ditunjuk oleh negara seperti bank.⁴³

Uang yang dijadikan sebagai alat untuk melakukan transaksi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat terbagi dalam beberapa jenis. Jenis-jenis uang berkembang sesuai dengan perkembangan zaman baik perkembangan nilai instriknya, nominalnya maupun fungsi uang itu sendiri. Adapun jenis-jenis uang yang dapat dilihat dari berbagai sisi adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan bahan, terdiri dari:
 - a. Uang logam, merupakan uang dalam bentuk koin yang terbuat dari logam (baik aluminium, kupronikel, *bronze*, emas, perak, perunggu, dan bahan lainnya)

⁴¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm.817

⁴² *Ibid*, hlm.1232

⁴³ Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.26

- b. Uang kertas, merupakan uang yang bahannya terbuat dari kertas atau bahan lainnya.
2. Berdasarkan nilai, terdiri dari:
 - a. Bernilai penuh (*ful bodied money*), merupakan uang yang nilai instriknya sama dengan nilai nominalnya.
 - b. Tidak bernilai penuh (*representatif full bodied money*).
 3. Berdasarkan lembaga, terdiri dari:
 - a. Uang kartal, merupakan uang yang dikeluarkan oleh bank sentral baik uang koin maupun uang kertas.
 - b. Uang giral, merupakan uang yang dikeluarkan oleh bank umum seperti cek, *bilyet giro*, *traveller cheque*, dan *credit card*⁴⁴.

Masyarakat dalam menjalankan kegiatan sehari-hari selalu membutuhkan uang untuk membeli atau membayar berbagai kebutuhan hidupnya, bahkan dapat dikatakan seseorang tidak akan bertahan hidup tanpa memiliki uang. Uang diibaratkan sebagai nyawa dalam raga suatu perekonomian dalam masyarakat. Uang telah menjadi peranan strategis dalam perekonomian terutama jika melihat fungsi utama uang yaitu sebagai alat pembayaran yang sah.

Berkembangnya dunia bisnis dan ekonomi juga berdampak terhadap munculnya berbagai kegiatan yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri tanpa memikirkan dampak dan resiko yang dapat merugikan banyak pihak. Motif ekonomi seringkali dijadikan sebagai alasan utama sebagai dalih dalam melakukan suatu kejahatan contohnya adalah kejahatan pengedaran uang palsu.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 26

Tindak pidana pemalsuan uang adalah berupa penyerangan terhadap kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran dan keaslian benda uang sebagai alat pembayaran yang sah.⁴⁵ Tindak pidana pemalsuan uang rupiah adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan membuat dan menyimpan uang rupiah palsu, seolah-olah uang tersebut benar atau asli adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.

Secara umum tindak pidana pemalsuan uang adalah kegiatan menirukan keaslian dari suatu nilai mata uang yang di dalamnya mengandung ketidakbenaran untuk diedarkan luas di masyarakat.⁴⁶ Tindak pidana terhadap pengedaran uang palsu merupakan tindak pidana yang berat, hal ini terbukti karena pertama, ancaman pidana maksimum pada tindak pidana pengedaran uang palsu rata-rata berat dan sebagian besar diancam dengan pidana penjara maksimum 15 Tahun.

Kedua, keberlakuan norma hukum tindak pidana mengenai uang berlaku asas *universalitetit* yang artinya bagi setiap orang yang ada di luar wilayah hukum Indonesia melakukan tindak pidana mengenai mata uang dan uang kertas Indonesia, diberlakukan hukum pidana Indonesia (Pasal 4 angka 2).

Pemalsuan uang rupiah (pemalsuan dan pengedaran uang palsu) pada dasarnya lebih didominasi karena kepentingan dasar setiap pelaku yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebanyakan para pelaku pengedaran uang rupiah palsu ini mengalami masalah kesulitan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kejahatan tersebut juga semakin canggih karena kemajuan teknologi.

⁴⁵Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 46

⁴⁶Hotbin Sigalingging, Ery Setiawan dan Hilde D. Sihaloho, *Kebijakan Pengedaran Uang di Indonesia*, Bank Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 7.

Peran Bank Indonesia salah satunya adalah dalam hal mencetak dan mengedarkan uang terutama uang kartal (kertas dan logam).⁴⁷ Namun, tanggung jawab terhadap tindak pidana pemalsuan uang rupiah tentu saja bukan hanya tugas dari Bank Indonesia dan pihak kepolisian semata, melainkan tugas dari seluruh lapisan masyarakat untuk bersama memerangi kejahatan tersebut.⁴⁸

Mata uang yang diatur di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Mata Uang mengatakan bahwa mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah.⁴⁹ Rupiah memiliki ciri pada setiap rupiah yang ditetapkan dengan tujuan untuk menunjukkan identitas, membedakan harga atau nilai nominal, dan mengamankan rupiah tersebut dari upaya pemalsuan.

Pembuatan dan pengedaran uang rupiah di Indonesia diamanatkan dalam Pasal 11 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang kepada Bank Indonesia. Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengedarkan uang rupiah kepada masyarakat. Hal ini berarti tidak ada lembaga atau orang lain yang berhak untuk mengedarkan uang rupiah yang sudah dibuat.

Bank Indonesia adalah institusi yang berperan penting, sebab yang berhak dan mempunyai kewenangan penuh untuk menentukan rupiah palsu atau tidaknya uang yang beredar adalah Bank Indonesia, karena Bank Indonesia mempunyai hak tunggal sebagai penyalur uang kartal.⁵⁰ Selain itu, Indonesia sebagai negara

⁴⁷ Kasmir, *Dasar-dasar perbankan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 235

⁴⁸ Bank Indonesia, *Materi Penataan Ciri-Ciri Keaslian Uang Rupiah*, Jakarta, 2004, hlm. 2

⁴⁹ Hotbin Sigalingging, Ery Setiawan dan Hilde D. Sihaloho, *Op.Cit*, hlm.46

⁵⁰ Kasmir, *Loc.Cit*

berkembang, yang pada saat ini daya beli sebagian besar masyarakatnya sangat lemah, penurunan kemampuan ekonomi masyarakat akibat tindak pidana pengedaran uang palsu akan semakin memperburuk kondisi ekonomi masyarakat.

Penurunan kemampuan ekonomi masyarakat perlu mendapat perhatian yang serius, apalagi pada umumnya korban tindak pidana pengedaran uang rupiah adalah masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang rendah, misalnya pedagang kecil (warung/asongan).

Kelompok masyarakat yang mendapat uang palsu dari pembeli, hal tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian sebesar jumlah uang palsu tersebut, tetapi dapat mengancam kelangsungan usahanya karena pedagang kecil/asongan pada umumnya tidak memiliki simpanan uang yang cukup untuk menutupi kerugian tersebut.

Perumusan Tindak Pidana terhadap mata uang dalam KUHP diatur dalam Pasal 244 – Pasal 252 KUHP, sebagai berikut:

- a. Perbuatan memalsukan mata uang;
- b. Perbuatan mengedarkan mata uang palsu;
- c. Perbuatan menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang palsu;
- d. Perbuatan merusak mata uang berupa perbuatan mengurangi nilai mata uang dengan maksud untuk diedarkan;
- e. Mengedarkan mata uang yang dirusak;
- f. Perbuatan menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang yang dikurangi nilainya;
- g. Perbuatan mengedarkan mata uang palsu atau dirusak;
- h. Membuat atau mempunyai persediaan bahan untuk pemalsuan uang;
- i. Perbuatan menyimpan atau memasukkan ke Indonesia keping-keping atau lembaran-lembaran perak tanpa ijin.

Pengaturan sanksi pidana terhadap jenis-jenis tindak pidana tersebut dirumuskan dalam dua bentuk, yaitu perumusan sanksi secara tunggal (hanya satu jenis pidana saja, yaitu pidana penjara) dan secara alternatif, yaitu pidana penjara atau denda.

Jenis sanksi pidana yang diancamkan selain pidana penjara dan denda juga ada sanksi perampasan uang palsu atau dirusak atau bahan-bahan yang digunakan untuk memalsukan uang dan pencabutan hak-hak terdakwa.

Sanksi pidana penjara dalam KUHP menganut sanksi penjara minimum umum dan maksimum umum, yaitu minimum 1 hari dan maksimum 15 Tahun. Selain ketentuan mengenai uang palsu yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ketentuan mengenai uang palsu lainnya juga terdapat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang.

Peraturan mengenai pemalsuan dan pengedaran uang palsu terdapat dalam bab 10 mengenai ketentuan pidana yaitu Pasal 34 sampai Pasal 37 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang yaitu:

- 1) Setiap orang yang meniru Rupiah, kecuali untuk tujuan pendidikan dan promosi dengan memberi kata *spesimen* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- 2) Setiap orang yang menyebarkan atau mengedarkan Rupiah Tiruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Selanjutnya Pasal 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang mengatur tentang:

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja merusak, memotong, menghancurkan, dan/atau mengubah Rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 2) Setiap orang yang membeli atau menjual Rupiah yang sudah dirusak, dipotong, dihancurkan, dan/atau diubah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 3) Setiap orang yang mengimpor atau mengekspor Rupiah yang sudah dirusak, dipotong, dihancurkan, dan/atau diubah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang :

- 1) Setiap orang yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 2) Setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 3) Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26

Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

- 4) Setiap orang yang membawa atau memasukkan Rupiah Palsu ke dalam dan/atau ke luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- 5) Setiap orang yang mengimpor atau mengekspor Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Tindak pidana pengedaran uang rupiah palsu perlu diberikan hukuman yang berat (setimpal), antara lain dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap perekonomian negara. Pidana penjara saja tidak cukup untuk menimbulkan efek jera, oleh karena itu terhadap para pengedar uang palsu perlu ditambahkan hukuman lain yaitu berupa penggantian kerugian materil yang diakibatkan oleh kejahatan tersebut.

E. Tinjauan Tentang Keadilan

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Itu berarti semua orang harus dilindungi dan tunduk pada hukum yang ada secara tanpa pandang bulu.

Keadilan dalam konteks hukum menyangkut hubungan antara individu atau kelompok masyarakat dengan negara. Intinya adalah semua orang atau kelompok masyarakat diperlakukan secara sama oleh negara berdasarkan hukum yang berlaku. Semua pihak dijamin untuk mendapatkan perlakuan yang sama sesuai dengan hukum yang berlaku.

Keadilan menurut Barda Nawawi Arief adalah perlakuan yang adil, tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar.⁵¹ Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu: pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi maka hal itu dikatakan adil. Pada praktiknya, pemaknaan keadilan dalam penanganan sengketa-sengketa hukum ternyata masih dapat diperdebatkan.

Keadilan substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat. Ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materil dan

⁵¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 23

substansinya melanggar keadilan. Demikian sebaliknya, apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan jika secara materil dan substansinya sudah cukup adil (hakim dapat menoleransi pelanggaran prosedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan). Dengan kata lain keadilan substantif bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan undang-undang yang tidak memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum.

Artinya hakim dituntut untuk memiliki keberanian mengambil keputusan yang berbeda dengan ketentuan normatif undang-undang, sehingga keadilan substansial selalu saja sulit diwujudkan melalui putusan hakim pengadilan, karena hakim dan lembaga pengadilan hanya akan memberikan keadilan formal.⁵²

Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu sengketa. Faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan *konkretisasi* hukum.⁵³

Keadilan sebagai suatu perbuatan dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati, dalam keadaan tidak berat sebelah dan sepatutnya tidak sewenang-wenang. Keadilan adalah suatu perbuatan mengambil hak dari orang yang wajib memberikannya dan memberikannya kepada orang yang berhak menerima keadilan tersebut.⁵⁴

⁵² Aristoteles dalam buku Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, 2012, hlm.65

⁵³ *Ibid*, hlm. 24

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 23

Keadilan mengatur hubungan yang adil antara orang yang satu dan yang lain atau antara warga negara yang satu dengan warga negara lainnya. Dengan demikian peranan keadilan dan nilai-nilai di dalam masyarakat harus dipertahankan untuk menetapkan kaedah hukum apabila diharapkan kaedah hukum yang diciptakan itu dapat berlaku efektif.

Berhasil atau gagalnya suatu proses pembaharuan hukum, baik pada masyarakat yang sederhana maupun yang kompleks sedikit banyak ditentukan oleh pelembagaan hukum di dalam masyarakat. Jelas bahwa usaha ini memerlukan perencanaan yang matang, biaya yang cukup besar dan kemampuan memproyeksikan secara baik. Di dalam masyarakat seperti Indonesia yang sedang mengalami masa peralihan menuju masyarakat modern tentunya nilai-nilai yang ada mengalami proses perubahan pula.

Masyarakat yang melaksanakan pembangunan, proses perubahan tidak hanya mengenai hal-hal yang bersifat fisik, tetapi juga pada nilai-nilai dalam masyarakat yang mereka anut. Nilai-nilai yang dianut itu selalu terkait dengan sifat dan sikap orang-orang yang terlibat di dalam masyarakat yang membangun.⁵⁵

Ide keadilan mengandung banyak aspek dan dimensi yaitu keadilan hukum, keadilan ekonomi, keadilan politik dan bahkan keadilan sosial. Memang benar bahwa keadilan sosial tidak identik dengan keadilan ekonomi ataupun keadilan hukum. Bahkan keadilan sosial juga tidak sama dengan nilai-nilai keadilan yang diimpikan dalam falsafah kehidupan yang bisa dikembangkan oleh para filosof.

⁵⁵ Sudikno Mertokusumo. *Teori Hukum. Cahaya Atma Pustaka*. Jakarta. 2012. hlm.105

Ujung dari pemikiran dan impian-impian tentang keadilan itu adalah keadilan aktual dalam kehidupan nyata yang tercermin dalam struktur kolektif masyarakat. Artinya ujung dari semua ide tentang keadilan hukum dan keadilan ekonomi adalah keadilan sosial yang nyata. Karena itu dapat dikatakan bahwa keadilan sosial itu merupakan simpul dari semua dimensi dan aspek dari ide kemanusiaan tentang keadilan.

Istilah keadilan sosial itu terkait dengan pembentukan struktur kehidupan masyarakat yang didasarkan atas prinsip-prinsip persamaan (*equality*) dan solidaritas. Dalam konsep keadilan sosial terkandung pengakuan akan martabat manusia yang memiliki hak-hak yang sama yang bersifat asasi.⁵⁶

⁵⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.3

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasari oleh metode sistematis dan pemikiran-pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu beserta dengan bagaimana cara menganalisisnya. Untuk memperoleh data dalam suatu penelitian diperlukan suatu metode tertentu sehingga hasil penelitian dapat sesuai dengan yang diharapkan dan data yang diperoleh adalah akurat dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Untuk itu diperlukan penelitian yang merupakan suatu rencana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama, menelaah beberapa hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum serta sistem hukum yang berkenaan dengan skripsi yang sedang dibahas atau mempergunakan data sekunder diantaranya ialah asas-asas, kaidah, norma, dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan

peraturan lainnya. Pendekatan ini dikenal dengan pendekatan kepustakaan. Pendekatan kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.⁵⁷ Sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara obyektif di lapangan baik berupa data, informasi, dan pendapat yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum, yang didapat melalui wawancara dengan akademisi yang berkompeten terkait dengan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini.

B. Sumber dan Jenis Data

Berdasarkan sumbernya, data terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan. Data lapangan adalah yang diperoleh dari lapangan penelitian, sementara itu data kepustakaan adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan.

Jenis data meliputi data sekunder dan data primer⁵⁸.

Data yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan cara membaca, menelaah dan mengutip terhadap berbagai teori, asas dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

⁵⁷Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada Jakarta, 2009, hlm. 13

⁵⁸*Ibid*, hlm. 36,

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas atau *autoritatif*⁵⁹ yang terdiri dari:
- a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia.
 - e. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
 - f. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
 - g. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 - h. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
 - i. Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 13/pid/Sus.Anak/2016/PN.Met.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi.⁶⁰
- 3) Bahan hukum tersier, bersumber dari berbagai referensi atau literatur buku-buku hukum, dokumen, arsip dan kamus hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian.

⁵⁹ Zainuddin Ali., *Op.Cit*, hlm. 47

⁶⁰ *Ibid.*, hlm.54

2. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama.⁶¹ Dengan demikian data primer yang diperoleh langsung dari obyek penelitian di lapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok penelitian. Penulis akan mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara narasumber, dalam hal ini adalah pihak-pihak yang terkait dalam putusan hakim perkara tindak pidana anak yang melakukan pengedaran uang rupiah palsu.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan yang dibahas.

Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

- | | |
|---|-------------------|
| 1) Hakim pada Pengadilan Negeri Metro | = 2 orang |
| 2) Jaksa pada Kejaksaan Negeri Metro | = 1 orang |
| 3) Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Unila | <u>= 1orang +</u> |
| Jumlah | = 4 orang |

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan:

⁶¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2007, hlm. 12

- a. Studi pustaka (*library research*) adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat, mengutip dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, buku-buku, media masa dan bahan hukum tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.
- b. Studi lapangan (*field research*), dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan. Studi lapangan dilaksanakan dengan wawancara (*interview*), yaitu mengajukan tanya jawab kepada responden penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.⁶²

2. Pengolahan Data

Pengolahan data meliputi tahapan sebagai berikut:

1) Identifikasi

Identifikasi data yaitu mencari dan menetapkan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

2) Editing

Editing yaitu memeriksa data yang diperoleh untuk segera mengetahui apakah data yang diperoleh itu relevan dan sesuai dengan masalah. Selanjutnya apabila ada data yang salah akan dilakukan perbaikan dan terhadap data yang kurang lengkap akan diadakan penambahan.

3) Klasifikasi data

Klasifikasi data yaitu menyusun data yang diperoleh menurut kelompok telah ditentukan secara sistematis sehingga data tersebut siap untuk dianalisis.

⁶² *Ibid*, hlm.61

4) Sistematisasi data

Sistematika data yaitu penyusunan data berdasarkan urutan data ditentukan dan sesuai dengan pokok bahasan secara sistematis.⁶³

E. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca, dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus lalu disimpulkan secara umum dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.⁶⁴

⁶³ Zainuddin Ali, *Op.Cit*, hlm. 52

⁶⁴ Zainuddin Ali, *Op.Cit*, hlm. 54

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pengedar uang palsu ini adalah Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pertimbangan yuridis dan non yuridis dalam perkara ini, Pertimbangan yang memberatkan dan pertimbangan yang meringankan terdakwa, selain itu hakim juga menggunakan teori pendekatan keilmuan dan teori pendekatan pengalaman sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan.
2. Putusan hakim dalam perkara pidana Nomor. 13/Pid/Sus.Anak/2016/PN.Met menurut penulis kurang memenuhi keadilan substantif karena putusan yang dijatuhkan oleh hakim terlalu rendah apabila dibandingkan dengan ancaman pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yaitu ancaman pidana penjara maksimum 15 Tahun sehingga

dikhawatirkan kurang memberikan efek jera terhadap terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Hendaknya Penuntut Umum dan Majelis Hakim untuk lebih meningkatkan sanksi pidana yang akan dijadikan tuntutan dan yang akan dijadikan hukuman dalam putusan pengadilan, mengingat tindak pidana pengedaran uang rupiah palsu adalah tindak pidana yang sangat merugikan masyarakat terutama para korban yang kebanyakan merupakan pedagang kecil selain itu dampak besarnya adalah negara yang akan mengalami kerugian akibat adanya peredaran uang palsu.
2. Agar adanya penambahan ketentuan dalam Undang-Undang Mata Uang mengenai perbedaan hukuman terhadap banyak atau sedikitnya nilai rupiah palsu yang diedarkan sehingga tidak menimbulkan kebingungan dalam penjatuhan putusan, karena apabila terdapat anak yang mengedarkan uang rupiah palsu maka terhadap anak tersebut tidak dapat diterapkan diversi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Agung Dewantara, Nanda. 1987. *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*. Jakarta: Aksara Persona Indonesia.
- Agus Santoso, H.M. 2012. *Hukum. Moral. dan Keadilan*. Jakarta: Kencana.
- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andrisman, Tri. 2010. *Hukum Acara Pidana*. Lampung: Universitas Lampung.
- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chazawi, Adami dan Ardi Ferdian. 2014. *Tindak Pidana Pemalsuan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hamzah, Andi. 2001. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- . 2009, *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kasmir, 2012, *Dasar-dasar perbankan*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Mertokusumo, Sudikno. 2012. *Teori Hukum*. Jakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Moeljanto. 2000. *azas-azas hukum pidana*. Jakarta: bina aksara.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- . 2007. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori Praktik. Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Nawawi arief, Barda. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Prakoso, Djoko. 2001. *Alat Bukti dan Kekuatan Alat Pembuktian dalam Proses Pidana*. Yogyakarta: Liberti.
- Rasjidi, Lili. 2007. *Pengantar Filsafat Hukum*. Bandung: Mondar Maju.
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sabuan, Ansori. dkk. 1990. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Angkasa.
- Sigalingging, Hotbin. Ery Setiawan dan Hilde D. Sihaloho. 2005, *Kebijakan Pengedaran Uang di Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Simanjuntak, Nikolas. 2009. *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*. Jakarta: Ghalia.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- , 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Taufik Makarao, Moh. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Taufik Makarao, Moh dan Suhasril. 2010. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Yuti Witanto, Darmoko & Arya Putra Negara Kutawaringi. 2013. *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dan Perkara Pidana*. Bandung: Alfabeta.

B. Undang-Undang dan Peraturan Lainnya

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.